BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assesment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:101)** mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut :

> "Suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Menurut **Uwon Gustiawan (2007:55)** mendefinisikan *self assesment system* adalah sebagai berikut :

> "Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang".

Menurut **Irwansyah Lubis (2010:131)** mendefinisikan *self assesment system* adalah sebagai berikut :

> "Sistem menghitung atau menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak".

Dari ketiga definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajaknya diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak

2.1.1.2 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assesment System*

Menurut **Siti Kurnia (2010:103)** kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* adalah sebagai berikut :

"1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Fungsi NPWP adalah :
 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
 2. Sebagai identitas wajib pajak
 3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
 4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
 1. Membayar pajak sendiri yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 25, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Pihak lain di sini berupa:
 1. Pemberi penghasilan
 2. Pemberi kerja
 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
 Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.
 Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :
 1. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
 2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21".

Menurut **Yusdianto Prabowo (2006:13)** kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* adalah sebagai berikut :

"1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan
3. Kewajiban membayar sendiri pajak yang terutang
4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan".

2.1.1.3 Hak Wajib Pajak dalam *Self Assesment System*

Menurut **Yusdianto Prabowo (2006:13)** hak wajib pajak dalam *self assesment system* adalah sebagai berikut :

"1. Hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan
2. Hak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak
3. Hak untuk mengajukan keberatan".

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian PenagihanPajak

Pengertian penagihan menurut **Moeljohadi** dalam **Siti Kurnia (2010:197)** adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi SH tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :
> 1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.
> 2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
> 3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.
> 4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Penagihan pajak menurut **UU No.19 Tahun 2000** dalam **Ida Zuraida** dan **Hari (2011:37)** adalah sebagai berikut :

> "Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Menurut **Panca Kurniawan** dan **Bagus Pamungkas (2006:1)** pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Dari ketiga definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak
 a. Pengertian

 Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;

6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

 a. Pengertian

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
 2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran
 3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)
 4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

 a. Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

 1. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

 Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.3Tindakan Penagihan Pajak

Menurut **Soemarso (2007:14)** tindakan penagihan dilakukan jika kewajiban menghitung, memperhitungkan dan menyetor itu tidak dipenuhi atau telah dipenuhi tetapi belum sepenuhnya benar secara administratif maupun substantif.

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Penagihan Pasif

 Penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran. Contoh penagihan pasif adalah surat teguran.

2. Penagihan Aktif

 Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan.

2.1.2.4 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut **Mardiasmo (2006:114)** definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak".

Sedangkan menurut **Uwon Gustiawan (2007:197)**, definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

> "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak".

Dari kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Menurut **Mardiasmo (2006:114)**, Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila :

"1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan".

Menurut **Mardiasmo (2006:115)**, Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus memuat :

"1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya. Kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung system *self assessment*,

dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012:302)** mendefinisikan patuh adalah sebagai berikut :

> "Patuh adalah tidak membantah perintah, suka menuruti nasihat dan berdisiplin".

Menurut **Norman Nowak** dalam **Siti Kurnia (2010:138)**, mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam siatuasi dimana :
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> 3. Menghitung junlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut **Safri Nurmantu** dalam **Siti Kurnia (2010:138)**, mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia (2006:110)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah wajib pajak yang patuh .

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan Pajak

Menurut **Siti Kurnia (2010:138)** kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

> "1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
> 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.3.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.1.3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha** dalam **Siti Kurnia (2010:139)**, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

"1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2. Kerangka Penelitian

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Siti Kurnia,2010:137). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesiona/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia,2010:137). Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system,* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia,2010:137).

Tulang punggung dari *self assesment* sendiri adalah *voulentari compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya

pada keasadaran wajib pajak, karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak baik perlawanan pasif maupun aktif (Supramono dan Theresia,2010:5). Karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting (Siti Kurnia,2010:243). Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak (Irfan Nur,2012).

Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcemen* (Siti Kurnia,2010:243). Pilar-pilar penegakkan hukum (*tax enforcemen*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) (Siti Kurnia,2010:243). Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang No 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak, adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Siti Kurnia,2010:197).

2.2.1 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

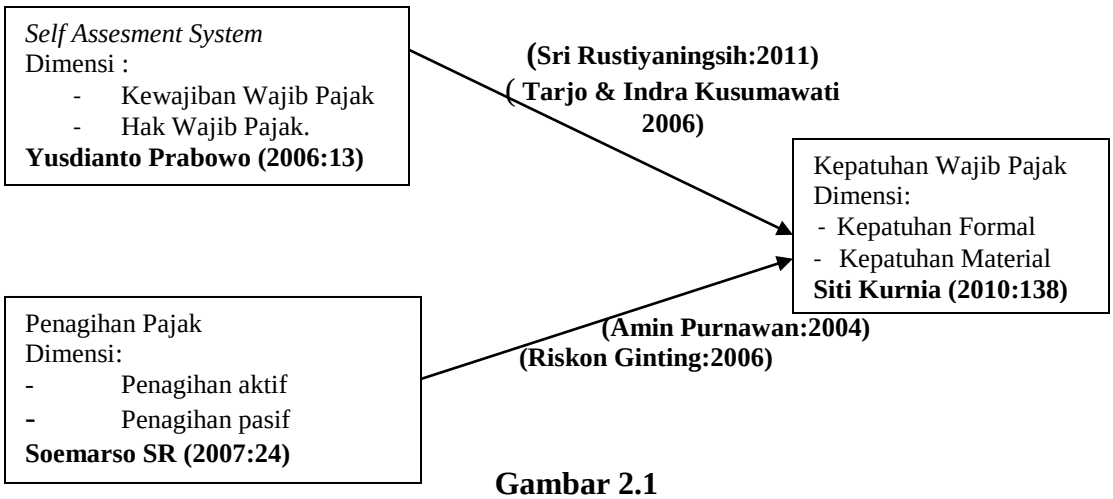
Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia (2010:137), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment,* dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan

sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Rahmat Soemitro (2000), menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

2.2.2. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya (Gatot Faisal,2009:210). Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak (Gatot Faisal,2009:210). Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak (Gatot Faisal, 2009:225).

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan paradigma yang disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Sumber
1	Sri Rustiyaningsih 2011	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antaralain sistem self assesment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan	Widya Warta No.02 Tahun xxxv/ Juli 2011 ISSN 0854-1981
2	Tarjo & Indra Kusumawati 2006	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System	Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelaksanaan self assesment system	JAAI Volume 10, No.10 Juni 2006
3	Amin Purnawan 2004	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Pajak dan Aspek Keadilannya.	Tindakan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetap mempertahankan aspek keadilan	Jurnal Vol.14, No.1 Januari 2004
4	Riskon Ginting 2006	Pengaruh pemberian surat penagihan terhadap	Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah dilakukannya	Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5

		pembayaran tunggakan pajak penghasilan di tiga kantor pelayanan pajak	penagihan pajak	No.1 Maret 2006:11-20

2.3 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2011:64)** mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

1. *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. *Self Assesment System* dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.